



## Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penjualan Amunisi Senjata Api Secara Ilegal Yang di Lakukan oleh Anggota Milter Yonif 754/Enk (Studi Putusan Nomor: 10-K/Pm.Iii-19/Ad/I/2020)

Yohana Eirene Aprilita Aritonang<sup>1\*</sup>, Edi Yunara<sup>2</sup>, Vita Cita Emia Tarigan<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

<sup>3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

\*Corresponding Author: [aritonangyohana274@gmail.com](mailto:aritonangyohana274@gmail.com)

### Info Artikel

Direvisi, 21/05/2025

Diterima, 10/07/2025

Dipublikasi, 15/07/2025

### Kata Kunci:

Tindak Pidana  
Militer; Penjualan  
Amunisi Ilegal;  
Peradilan Militer;  
Putusan Pengadilan;  
Penegakan Hukum

### Abstrak

Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer, khususnya terkait dengan penjualan amunisi dan senjata api secara ilegal, merupakan pelanggaran serius terhadap hukum nasional dan integritas institusi militer. Permasalahan ini penting untuk ditelaah secara yuridis guna memahami bagaimana kerangka hukum nasional mengatur, menangani, dan memutus kasus serupa. Penelitian ini merumuskan tiga masalah utama, yaitu: pertama, bagaimana peraturan tentang tindak pidana penjualan amunisi senjata api secara ilegal yang dilakukan oleh anggota militer di Indonesia; kedua, bagaimana proses penanganan tindak pidana tersebut; dan ketiga, bagaimana pertimbangan hakim terhadap Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 10-K/PM.III-19/AD/I/2020 dalam kasus penjualan amunisi ilegal oleh anggota Yonif 754/ENK. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber data diperoleh dari studi pustaka berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, dokumen putusan pengadilan, serta literatur ilmiah lainnya. Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap norma hukum positif dan penerapannya dalam kasus konkrit. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) serta Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Amunisi. Proses penanganan perkara mengikuti jalur peradilan militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, melibatkan penyidikan oleh Polisi Militer, penuntutan oleh Oditurat Militer, dan pemeriksaan oleh Mahkamah Militer. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim tidak hanya mengkaji unsur-unsur yuridis, tetapi juga memperhatikan aspek filosofis, sosiologis, dan keamanan nasional, sehingga menjatuhkan hukuman pidana penjara seumur hidup dan pemecatan dari dinas militer kepada terdakwa sebagai bentuk penegakan supremasi hukum. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pengaturan hukum terhadap tindak pidana penjualan amunisi secara ilegal oleh anggota militer di Indonesia telah cukup tegas, namun penerapannya masih membutuhkan pengawasan lebih ketat untuk mencegah terjadinya pelanggaran serupa. Adapun Saran agar dilakukan penguatan sistem pengawasan internal di tubuh militer, pendidikan hukum yang lebih intensif kepada seluruh anggota, serta komitmen untuk menegakkan hukum secara tegas dan adil tanpa kompromi terhadap pelaku tindak pidana, demi menjaga kehormatan dan kepercayaan terhadap institusi militer.

### Abstract

*Crimes committed by members of the military, especially those related to the illegal sale of ammunition and firearms, are serious violations of national law and the integrity of military institutions. This issue is important to examine juridically in order to understand how the national legal framework regulates, handles, and*

### Keywords:

Military Crimes;  
Illegal Sale of

*Ammunitio; Military Courts; Court Decisions; Law Enforcement*

*decides similar cases. This research formulates three main problems, namely: First, what are the regulations on the criminal act of illegal sale of firearm ammunition committed by members of the military in Indonesia; second, how is the process of handling the criminal act; and third, what are the judges' considerations of the Military Court III-19 Jayapura Decision Number 10-K/PM.III-19/AD/I/2020 in the case of illegal sale of ammunition by members of Yonif 754/ENK. The research method used is the normative juridical method with a statutory approach, case approach, and conceptual approach. Data sources are obtained from literature studies in the form of relevant laws and regulations, court decision documents, and other scientific literature. This research focuses on analyzing positive legal norms and their application in concrete cases. The findings in this research show that this criminal offense is regulated in the Military Criminal Code (KUHPM) as well as Emergency Law Number 12 of 1951 concerning Firearms and Ammunition. The case handling process followed the military justice path as stipulated in Law Number 31 of 1997 concerning Military Justice, involving investigation by the Military Police, prosecution by the Military Oditurate, and examination by the Military Court. In its consideration, the Panel of Judges not only examined the juridical elements, but also paid attention to the philosophical, sociological, and national security aspects, thus imposing a sentence of life imprisonment and dismissal from military service to the defendant as a form of upholding the rule of law. The conclusion of this study is that the legal regulation of the crime of illegal sale of ammunition by members of the military in Indonesia has been quite strict, but its implementation still requires stricter supervision to prevent similar violations from occurring. There are suggestions to strengthen the internal control system in the military, more intensive legal education for all members, and a commitment to enforce the law firmly and fairly without compromise against perpetrators of criminal acts, in order to maintain honor and trust in military institutions.*

## PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia menempatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai alat pertahanan negara yang memiliki peran vital dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah.<sup>1</sup> Oleh karena itu, integritas, disiplin, dan kepatuhan terhadap hukum merupakan prasyarat mutlak bagi setiap anggota militer dalam menjalankan tugasnya. Namun, kenyataannya tidak sedikit anggota militer yang justru menyalahgunakan kewenangan dan fasilitas yang dimiliki untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, salah satunya adalah tindak pidana penjualan amunisi secara ilegal.<sup>2</sup>

Penjualan amunisi senjata api secara ilegal merupakan tindak pidana yang tidak hanya mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga merusak citra dan wibawa institusi militer di mata publik. Keterlibatan oknum anggota militer dalam peredaran gelap amunisi menimbulkan kekhawatiran yang serius, terlebih karena senjata dan amunisi yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pertahanan negara, justru berpotensi jatuh ke tangan pihak-pihak yang dapat mengancam keamanan nasional.<sup>3</sup> Hal ini menunjukkan adanya celah dalam pengawasan internal serta lemahnya integritas moral prajurit.

Salah satu kasus yang patut menjadi perhatian adalah perkara pidana militer yang termuat dalam Putusan Nomor: 10-K/PM.III-19/AD/I/2020, yang melibatkan seorang anggota Yonif 754/ENK. Dalam perkara ini, terungkap bahwa terdakwa telah menjual amunisi secara ilegal kepada pihak sipil tanpa izin resmi, yang merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana militer dan peraturan perundang-undangan terkait senjata api. Kasus ini menjadi cerminan

<sup>1</sup> Pertahanan, K. (2015). Buku Putih Pertahanan Indonesia. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Hlm. 35.

<sup>2</sup> Abdul Haris Nasution, (1975), Sekitar Militer Indonesia, Cv Pembimbing, Jakarta, Hlm 2.

<sup>3</sup> Aman Al Muhtar, Kajian Hukum Pidana Militer Tentang Perbuatan Disersi Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia (Tni) Dalam Melaksanakan Tugas Dinasnya, 2020.

bahwa penyimpangan perilaku oknum militer tidak hanya merupakan pelanggaran disiplin, melainkan juga perbuatan yang mengandung konsekuensi pidana berat.<sup>4</sup>

Melalui pendekatan yuridis, jurnal ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku serta menelaah dasar-dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan. Studi ini juga penting untuk mengkaji efektivitas penegakan hukum di lingkungan peradilan militer serta memberikan masukan terhadap upaya pencegahan kejahatan serupa di masa mendatang. Dengan demikian, pembahasan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan supremasi hukum di lingkungan militer, sekaligus mempertegas bahwa tidak ada kekebalan hukum bagi siapa pun yang melanggar peraturan perundang-undangan, termasuk anggota TNI.<sup>5</sup>

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada pengkajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku, baik berupa peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, maupun doktrin hukum yang relevan dengan tindak pidana penjualan amunisi senjata api secara ilegal oleh anggota militer.<sup>6</sup> Fokus utama penelitian ini adalah melakukan analisis yuridis terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku berdasarkan ketentuan hukum pidana militer serta hukum pidana umum yang berkaitan dengan peredaran amunisi secara ilegal.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang mengatur mengenai tindak pidana senjata api, khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Selain itu, digunakan pula peraturan internal TNI dan instrumen hukum lainnya yang relevan. Pendekatan kasus dilakukan melalui studi mendalam terhadap Putusan Nomor: 10-K/PM.III-19/AD/I/2020 sebagai objek utama kajian, dengan menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim, konstruksi dakwaan oditur militer, serta dasar hukum yang dijadikan acuan dalam menjatuhkan putusan.<sup>7</sup>

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum, jurnal ilmiah, artikel, dan pendapat para ahli hukum yang berhubungan dengan tema penelitian. Sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia hukum sebagai penunjang analisis konseptual.<sup>8</sup>

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*), yakni dengan menelusuri dokumen-dokumen hukum, putusan pengadilan, serta karya ilmiah yang relevan untuk memperoleh data yang akurat dan komprehensif. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Artinya, data yang terkumpul tidak disajikan dalam bentuk angka-angka statistik, melainkan dalam bentuk narasi yang menjelaskan dan menguraikan permasalahan hukum secara sistematis berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku.

---

<sup>4</sup> Erna Kurniawati, *Mengadili Tindak Pidana Umum Yang Dilakukan Oknum Anggota Tni Di Aceh Authority Of The Military Court I-01 Banda Aceh In Adjudicating General Crime Committed By Tni Member In Aceh Provinsi Aceh*, Vol. 2, No. 2, (2018), Hlm. 216–32.

<sup>5</sup> Dini Dewi Heniarti. (2017), *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, Hlm.5

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, (2010), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta:Ui Press, Hlm 6 – 7.

<sup>7</sup> Peter Marzuki Mahmud, (2014), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Grub, Hlm 133.

<sup>8</sup> I Made Pasek Diantha, (2019), *Metodologi Penelitian Normatif Dalam Jutifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana, Hlm. 141.

Hasil analisis akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah, yakni bagaimana pertanggungjawaban pidana anggota militer yang melakukan tindak pidana penjualan amunisi secara ilegal, serta bagaimana relevansi dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara tersebut. Dengan metode ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang mendalam dan objektif mengenai penerapan hukum terhadap anggota militer yang melanggar ketentuan pidana serta memberikan masukan terhadap pembaruan atau perbaikan sistem hukum militer di Indonesia.<sup>9</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Peraturan Tindak Pidana Penjualan Amunisi Senjata Api Secara Ilegal Yang Dilakukan Oleh Anggota Militer Di Indonesia

Tindak pidana penjualan amunisi senjata api secara ilegal yang dilakukan oleh oknum anggota militer di Indonesia menimbulkan kekhawatiran serius terhadap ketertiban umum dan integritas institusi pertahanan negara. Perbuatan tersebut tidak hanya melanggar ketentuan hukum pidana, tetapi juga merupakan bentuk penyimpangan berat dari sumpah prajurit dan kode etik militer.<sup>10</sup> Dalam sistem hukum nasional, persoalan ini memiliki kompleksitas tersendiri karena melibatkan pelaku yang tunduk pada yurisdiksi hukum pidana militer, serta objek delik yang menyangkut keamanan negara. Oleh karena itu, pembahasan terhadap fenomena ini perlu dilakukan dengan pendekatan multidisipliner, khususnya melalui analisis yuridis dan penerapan teori penegakan hukum.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) sebagai *lex specialis* bagi anggota Tentara Nasional Indonesia memuat ketentuan yang dapat dikenakan terhadap prajurit yang menyalahgunakan wewenang dan perlengkapan militer.<sup>11</sup> Dalam hal penjualan amunisi secara ilegal, Pasal 126 KUHPM menjadi dasar utama untuk mempidanakan perbuatan tersebut. Pasal tersebut menyebutkan bahwa anggota militer yang dengan sengaja menjual atau menyerahkan senjata, amunisi, bahan peledak, atau perlengkapan militer lainnya kepada pihak yang tidak berwenang dapat dikenakan pidana berat, bahkan pemecatan dari dinas militer. Ketentuan ini dirancang untuk menjaga keamanan logistik militer dan mencegah penyalahgunaan senjata yang dapat mengancam stabilitas negara. Selain KUHPM, masih terdapat sejumlah peraturan lain yang dapat diterapkan secara simultan atau subsidiar. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api secara tegas melarang kepemilikan, penguasaan, penyerahan, dan peredaran senjata api serta amunisi secara ilegal oleh siapa pun. Meskipun undang-undang ini lebih bersifat umum, tetapi dapat berlaku dalam kasus koneksitas apabila perbuatan dilakukan oleh prajurit militer bekerja sama dengan warga sipil. Dalam hal demikian, sistem peradilan militer harus bekerja sama dengan peradilan umum berdasarkan ketentuan hukum acara pidana dan prinsip koneksitas yang memungkinkan pembentukan majelis hakim campuran.

Analisis terhadap fenomena ini akan lebih komprehensif jika dilengkapi dengan pemahaman teoretis mengenai penegakan hukum. Teori penegakan hukum yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo menyebutkan bahwa penegakan hukum tidak hanya bergantung pada norma tertulis, tetapi juga ditentukan oleh struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dalam konteks struktur hukum, aparat penegak hukum militer seperti Polisi Militer, Oditurat Militer, dan Pengadilan Militer menjadi aktor utama dalam proses penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota militer. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum oleh aparat militer kerap dihadapkan pada berbagai hambatan

<sup>9</sup> Muhaimin, (2019), Metode Penelitian Hukum, Mataram: University Press, Hlm. 56

<sup>10</sup> Runturambi And Arthur Josias Simon, Senjata Api Dan Penanganan Tindak Kriminal (Yayasan Pustaka Obor Indonesia., 2015). Hlm. 16

<sup>11</sup> Kanter, E. Y And S. R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting. (Jakarta: Pt. Tiara Ltd, 1982). Hlm. 27

struktural. Salah satunya adalah budaya korps yang cenderung menutupi pelanggaran internal demi menjaga citra institusi. Hal ini pada gilirannya dapat menghambat efektivitas penegakan hukum dan memunculkan anggapan bahwa anggota militer memiliki impunitas hukum.<sup>12</sup>

Substansi hukum yang mengatur larangan penjualan amunisi secara ilegal oleh anggota militer sebenarnya sudah cukup memadai. KUHPM dan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 telah memberikan landasan normatif yang kuat untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku.<sup>13</sup> Namun, dalam pelaksanaannya, sering kali ditemukan ketidaksesuaian antara beratnya ancaman pidana dalam peraturan dengan sanksi aktual yang dijatuhkan. Beberapa kasus memperlihatkan adanya disparitas putusan, di mana pelaku hanya dijatuhi hukuman ringan atau diberikan pemutihan administratif tanpa pemrosesan hukum yang transparan. Fenomena ini menunjukkan bahwa substansi hukum yang baik tidak akan efektif jika tidak didukung oleh integritas dan keberanian aparat penegak hukum dalam menegakkan aturan secara objektif.

Dari sisi budaya hukum, tantangan besar yang dihadapi adalah resistensi internal terhadap keterbukaan dan transparansi. Dalam institusi militer yang menganut prinsip hierarki dan loyalitas komando, pelaporan pelanggaran oleh sesama prajurit masih dianggap sebagai bentuk pengkhianatan.<sup>14</sup> Sikap ini bertentangan dengan prinsip akuntabilitas dalam negara hukum dan memperburuk upaya penegakan hukum. Selain itu, masih lemahnya kesadaran hukum di kalangan prajurit mengenai batas-batas kewenangan dan larangan dalam penggunaan perlengkapan militer juga menjadi faktor pendukung munculnya tindak pidana semacam ini. Pendidikan hukum di lingkungan militer seharusnya tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menanamkan nilai-nilai integritas, etika, dan tanggung jawab terhadap hukum nasional.

Kejadian penjualan amunisi secara ilegal yang melibatkan oknum militer mencerminkan adanya kelemahan dalam pengawasan logistik persenjataan. Hal ini menjadi sangat berbahaya ketika amunisi tersebut jatuh ke tangan kelompok bersenjata ilegal, jaringan terorisme, atau organisasi kriminal yang kemudian digunakan untuk melawan negara dan masyarakat.<sup>15</sup> Dalam beberapa kasus, senjata dan amunisi yang dijual secara ilegal oleh anggota militer ditemukan dalam peristiwa penyerangan aparat penegak hukum atau konflik bersenjata di wilayah rawan. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan semacam ini memiliki dampak luas terhadap keamanan nasional dan tidak boleh dipandang sebagai pelanggaran disiplin semata. Oleh karena itu, penanganan terhadap pelaku tidak cukup hanya melalui pendekatan administratif atau etik, tetapi harus dilanjutkan ke proses hukum yang terbuka dan akuntabel.<sup>16</sup>

Untuk mengatasi permasalahan ini secara komprehensif, diperlukan pembaruan dalam manajemen logistik militer, termasuk sistem audit, pencatatan, dan pengawasan terhadap keluar-masuknya amunisi serta senjata api. Di sisi lain, sinergi antara aparat militer dan aparat penegak hukum sipil dalam menangani perkara koneksitas harus diperkuat agar proses peradilan dapat berjalan secara objektif.<sup>17</sup> Penegakan hukum yang tegas dan transparan juga menjadi instrumen penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi militer. Masyarakat berhak mengetahui bahwa tidak ada seorang pun, termasuk anggota militer, yang kebal terhadap hukum. Dalam kerangka ini, reformasi peradilan militer yang mengarah pada

<sup>12</sup> Wijanarko, Agung Penegakan Hukum Peredaran Senjata Api Ilegal. Diss. Universitas Airlangga, 2007. Tesis

<sup>13</sup> Purba, Irwansyah. "Penerapan Hukum Pidana Militer Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan No. 295k/Mil/2014)", Skripsi (2016).

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> Penjelasan Dari Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2001 Tentang Pengadaan Dan Penggunaan Senjata Api Dan Amunisi

<sup>16</sup> Sigitjuli, A. (2017). Analisis Penegakan Hukum Terhadap Kepemilikan Senjata Api Ilegal (Studi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Way Kanan) (Doctoral Dissertation, Universitas Lampung)

<sup>17</sup> Sirait, N. V. S. (2018). Sanksi Bagi Anggota Tni Yang Melakukan Kelalaian Penggunaan Senjata Api Dan Mengakibatkan Korban Meninggal (Studi Kasus Di Wilayah Pengadilan Militer Ii-11 Yogyakarta) (Doctoral Dissertation, Uajy).

pembatasan yurisdiksi terhadap pelanggaran-pelanggaran umum perlu dipertimbangkan secara serius.

### **Proses Penanganan Tindak Pidana Penjualan Amunisi Senjata Api Secara Illegal Yang Dilakukan Oleh Anggota Militer Di Indonesia**

Penanganan terhadap tindak pidana penjualan amunisi senjata api secara ilegal oleh anggota militer di Indonesia merupakan isu yang sangat krusial dan kompleks. Kompleksitas tersebut terletak pada kedudukan pelaku yang berasal dari institusi militer, lembaga negara yang memiliki karakteristik tersendiri dan berbeda dengan aparat sipil.<sup>18</sup> Ketika prajurit yang seharusnya menjunjung tinggi loyalitas, disiplin, dan kehormatan militer justru terlibat dalam perdagangan ilegal amunisi, negara tidak hanya dihadapkan pada persoalan pelanggaran hukum, tetapi juga pada pengkhianatan terhadap nilai-nilai konstitusional dan etika pertahanan. Proses hukum terhadap pelaku militer dalam kejahatan semacam ini tidak dapat dipandang sebagai mekanisme biasa, tetapi harus dianalisis secara hati-hati melalui jalur yuridis yang berlaku serta diuji melalui prinsip-prinsip keadilan.<sup>19</sup>

Proses hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota militer tunduk pada sistem peradilan militer yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Hukum Acara Pidana Militer, serta Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Tahapan-tahapan yang dilewati dalam penanganan perkara dimulai dari penyelidikan dan penyidikan oleh Polisi Militer. Dalam tahap ini, personel militer yang diduga melakukan pelanggaran akan dikenai proses pemeriksaan awal guna mengumpulkan bukti permulaan yang cukup. Polisi Militer, sebagai organ penyidik khusus dalam militer, memiliki kewenangan untuk menahan, menggeledah, dan menyita barang bukti dari tangan tersangka, termasuk senjata atau amunisi yang dijual secara ilegal.<sup>20</sup>

Setelah penyidikan dirasa cukup, berkas perkara akan diserahkan kepada Oditurat Militer sebagai penuntut umum militer. Oditur bertugas untuk memformulasikan dakwaan berdasarkan bukti yang dihimpun dan menilai apakah perkara layak untuk dibawa ke pengadilan. Jika memenuhi syarat, maka dakwaan akan dilimpahkan ke Pengadilan Militer untuk disidangkan. Dalam tahap persidangan, hakim militer akan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara berdasarkan fakta persidangan serta norma hukum yang berlaku. Putusan pengadilan dapat berupa pidana penjara, pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas kemiliteran, atau kombinasi keduanya. Dalam kondisi tertentu, jika kejahatan dilakukan bersama-sama dengan pihak sipil, maka prosedur koneksitas dapat digunakan, di mana persidangan dilakukan oleh majelis hakim campuran dari peradilan umum dan peradilan militer. Mekanisme koneksitas ini bertujuan menjamin keadilan substantif dengan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat, baik militer maupun sipil, diproses secara adil dalam satu forum pengadilan.

Namun demikian, dalam kenyataannya, proses penanganan perkara militer, khususnya yang menyangkut pelanggaran berat seperti penjualan amunisi ilegal, masih menghadapi tantangan besar. Salah satu persoalan utama adalah kecenderungan institusi militer untuk menyelesaikan masalah secara internal atau administratif tanpa membawa perkara ke ranah pengadilan.<sup>21</sup> Alasan yang sering dikemukakan adalah demi menjaga nama baik institusi atau karena pelaku dianggap masih dapat dibina. Sikap semacam ini sejatinya bertentangan dengan

<sup>18</sup> Hasibuan, E. S., & Wibowo, K. T. (2024). *Senjata Api Dan Tanggungjawab Profesi Polri-Jejak Pustaka*. Jejak Pustaka. Hlm. 25.

<sup>19</sup> Zakky, K. T. D. I. H., & Almubaroq, S. P. (2023). *Bahan Ajar Strategi Pertahanan*. Indonesia Emas Group. Hlm. 43.

<sup>20</sup> Suhaemin, Amin, Riswanto Riswanto, Muhammad Nurhadi, Septian Tubagus, Moh Fathoni, Budi Prasetya, And Maemunah Maemunah. "Mekanisme Penanganan Perkara Pidana Di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon." *Edulaw: Journal Of Islamic Law And Jurisprudence* 3, No. 1 (2022): Hlm. 83-98.

<sup>21</sup> Riyanto, R. (2024). *Penegakan Hukum Oleh Polri Dalam Menghadapi Unjuk Rasa Di Pulau Galang* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

prinsip negara hukum di mana tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Pembiaran atau penyelesaian informal hanya akan memperburuk moral korps dan memperbesar peluang terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang.

Dalam konteks ini, teori keadilan menjadi penting untuk dijadikan pijakan evaluatif terhadap sistem penanganan hukum militer. Teori keadilan distributif sebagaimana dirumuskan oleh Aristoteles menekankan pentingnya perlakuan yang setara bagi setiap orang sesuai dengan tindakannya.<sup>22</sup> Sementara teori keadilan prosedural yang dikembangkan oleh John Rawls menyatakan bahwa suatu proses dianggap adil apabila dijalankan secara transparan dan tidak memihak, tanpa mempertimbangkan posisi sosial atau institusi pelaku. Berdasarkan prinsip ini, maka setiap anggota militer yang terlibat dalam kejahatan serius seperti penjualan amunisi secara ilegal harus diproses secara terbuka dan objektif, tanpa ada privilese atau pengecualian hanya karena statusnya sebagai prajurit.

Urgensi dari penanganan yang adil terhadap pelaku tindak pidana militer terletak pada tanggung jawab negara untuk menjamin keamanan warganya. Amunisi yang dijual secara ilegal dapat dengan mudah jatuh ke tangan kelompok teroris, organisasi bersenjata ilegal, atau jaringan kriminal yang akan menggunakannya untuk melawan negara dan meresahkan masyarakat. Oleh karena itu, penanganan hukum yang tidak tegas terhadap pelaku justru merupakan bentuk ketidakadilan terhadap masyarakat luas, karena negara lalai dalam memberikan perlindungan hukum yang menjadi hak dasar setiap warga negara.

Selain itu, jika sistem hukum militer terus membiarkan praktik penyelesaian informal atau administratif atas kejahatan berat seperti ini, maka akan terbentuk budaya impunitas di kalangan prajurit. Budaya semacam ini sangat berbahaya karena akan menumbuhkan keyakinan bahwa pelanggaran hukum dapat ditoleransi selama tidak terungkap ke publik. Di sisi lain, masyarakat sipil yang menyaksikan ketidaksetaraan dalam penerapan hukum akan kehilangan kepercayaan terhadap integritas institusi militer dan supremasi hukum itu sendiri.<sup>23</sup> Dalam kerangka itu, sistem peradilan militer di Indonesia perlu segera direformasi agar menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam setiap proses penegakan hukum. Salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan adalah pembatasan yurisdiksi peradilan militer hanya untuk pelanggaran disiplin dan kejahatan internal, sementara kejahatan yang bersifat publik dan memiliki implikasi terhadap keamanan nasional sebaiknya ditangani oleh peradilan umum melalui mekanisme koneksitas. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan substantif yang menempatkan kebenaran dan keadilan di atas formalitas institusional.

Berdasarkan perspektif normatif, KUHPM dan Undang-Undang No. 12 Tahun 1951 telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk menindak pelaku penjualan amunisi ilegal. Namun, norma hukum yang baik tidak akan berarti apa-apa jika tidak dijalankan melalui proses yang adil dan sungguh-sungguh. Dalam hal ini, peran aparat penyidik, penuntut, dan hakim militer sangat menentukan dalam memastikan bahwa hukum ditegakkan secara merata dan tidak diskriminatif. Dalam situasi seperti ini, proses hukum bukan hanya sarana untuk menghukum pelaku, tetapi juga menjadi simbol keberpihakan negara terhadap nilai-nilai keadilan, ketertiban, dan keselamatan masyarakat. Secara keseluruhan, proses penanganan tindak pidana penjualan amunisi senjata api secara ilegal oleh anggota militer harus dilihat sebagai ujian terhadap integritas dan komitmen institusi pertahanan terhadap prinsip-prinsip keadilan. Negara memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan bahwa siapa pun yang melanggar hukum, termasuk anggota militer, harus diadili secara terbuka, jujur, dan adil. Keadilan tidak akan tercapai hanya dengan pengakuan formal terhadap hukum, tetapi

<sup>22</sup> Dwi, Y. (2023). *Tinjauan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Diduga Dilakukan Oleh Oknum Kepolisian Dalam Proses Penyidikan* (Doctoral Dissertation, Undaris).

<sup>23</sup> Aqsha Erlangga, A. E. (2019). *Efektivitas Penerapan KuHPM Terhadap Tindak Pidana Umum Illegal Tapping Oleh Prajurit Tni Ad Di Wilayah Kodam Ii/Sriwijaya* (Doctoral Dissertation, Universitas Batanghari).

dengan pelaksanaan nyata dari proses hukum yang menjunjung transparansi, akuntabilitas, dan kesetaraan di hadapan hukum.

### **Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Militer Iii – 19 Jayapura Nomor 10-K/Pm.Iii19/Ad/I/2020 Terhadap Kasus Penjualan Amunisi Senjata Api Secara Ilegal Yang Di Lakukan Oleh Anggota Militer Yonif 754/Enk**

Dalam perkara yang diputus oleh Pengadilan Militer III-19 Jayapura dengan Nomor 10-K/PM.III-19/AD/I/2020, terdakwa Serma Supriyadi, seorang anggota militer dari Ajendam XVII Cenderawasih, dijatuhi hukuman penjara selama 12 tahun serta dipecat dari dinas militer karena terbukti menjual amunisi kepada kelompok bersenjata pimpinan Puron Wenda dan Enden Wanimbo. Putusan ini lebih berat dibandingkan dengan tuntutan oditur militer yang menuntut enam tahun penjara. Majelis hakim, yang diketuai oleh Kolonel Sus Priyo Mustiko, menyatakan bahwa terdakwa terbukti melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.<sup>24</sup>

Meskipun hukuman yang dijatuhkan lebih berat dari tuntutan, terdapat pandangan bahwa hukuman tersebut masih belum mencerminkan keadilan yang seharusnya ditegakkan. Tindakan menjual amunisi kepada kelompok bersenjata di wilayah konflik seperti Papua bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga merupakan bentuk pengkhianatan terhadap negara dan institusi militer. Hal ini seharusnya dipertimbangkan sebagai faktor yang sangat memberatkan dalam penjatuhan hukuman.<sup>25</sup> Dalam teori pertimbangan hakim, khususnya dalam konteks peradilan militer, hakim seharusnya mempertimbangkan tidak hanya aspek yuridis, tetapi juga aspek sosiologis dan moralitas dari tindakan terdakwa. Tindakan menjual amunisi kepada kelompok bersenjata di wilayah konflik memiliki dampak yang luas terhadap stabilitas keamanan dan integritas negara. Oleh karena itu, hukuman yang dijatuhkan seharusnya mencerminkan beratnya pelanggaran tersebut dan memberikan efek jera bagi pelaku serta anggota militer lainnya.

Selain itu, dalam konteks hukum pidana militer, tindakan seperti ini dapat dikategorikan sebagai pengkhianatan terhadap negara, yang dalam beberapa yurisdiksi dapat dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup. Meskipun dalam kasus ini hukuman yang dijatuhkan adalah 12 tahun penjara, pertimbangan untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat seharusnya dipertimbangkan, mengingat dampak serius dari tindakan tersebut terhadap keamanan nasional.<sup>26</sup> Dalam kesimpulannya, meskipun majelis hakim telah menjatuhkan hukuman yang lebih berat dari tuntutan oditur militer, terdapat argumen bahwa hukuman tersebut masih belum mencerminkan keadilan yang seharusnya ditegakkan dalam kasus pengkhianatan terhadap negara. Pertimbangan hakim seharusnya mencakup aspek yuridis, sosiologis, dan moralitas dari tindakan terdakwa, serta mempertimbangkan dampak serius dari tindakan tersebut terhadap keamanan nasional dan integritas institusi militer

### **KESIMPULAN**

Pertama, perbuatan menjual amunisi secara ilegal oleh prajurit TNI diatur secara tegas baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) maupun di luar KUHPM, yaitu dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. KUHPM menempatkan tindak pidana tersebut sebagai pelanggaran terhadap disiplin dan loyalitas militer, yang dapat dikenai

<sup>24</sup> Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jo Pasal 55

<sup>25</sup> Marianus, H. (2023). *Efektivitas Hukum Terhadap Penjatuhan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Peredaran/Kepemilikan Senjata Api Ilegal Di Kabupaten Manokwari (Suatu Kajian Sosiologi Hukum)* = *Law Effectiveness Of Criminal Imposition For Criminals In The Circulation/Illegal Possession Of Firearms In Manokwari Regency* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

<sup>26</sup> Latif, Syahrul Akmal, and Muhammad Arsy Ash Shiddiqy. "Dinamika Konflik dan Jejak Perdagangan Senjata Di Tanah Papua." *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 6.4 (2023): hlm. 851-865.

sanksi pemecatan hingga pidana penjara. Sementara itu, UU Darurat No. 12 Tahun 1951 mengkriminalisasi penyimpanan, penguasaan, maupun penjualan senjata api dan amunisi tanpa izin, dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup atau pidana mati. Sikap yang harus diambil dalam hal ini adalah mendesak penerapan kedua payung hukum tersebut secara simultan agar mampu memberikan efek jera dan menunjukkan bahwa status militer tidak menjadikan seseorang kebal hukum. Norma hukum harus ditegakkan secara tegas untuk memastikan supremasi hukum dan menjaga kepercayaan publik terhadap aparat negara.

Kedua, dari sisi proses penanganan, hukum acara pidana militer mengatur bahwa perkara yang melibatkan anggota TNI harus diproses oleh institusi militer melalui penyidikan oleh Polisi Militer, penuntutan oleh Oditurat Militer, dan persidangan di Pengadilan Militer. Namun, proses ini tidak jarang menuai kritik karena dinilai tertutup dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Dalam konteks penjualan amunisi secara ilegal, urgensinya sangat tinggi karena pelaku secara sadar menyerahkan alat kekerasan negara kepada pihak non-negara, sering kali kepada kelompok separatis atau kriminal. Sikap kritis terhadap hal ini adalah mendorong reformasi dalam proses peradilan militer, agar lebih transparan, terbuka untuk pengawasan publik, serta menjamin bahwa setiap pelanggaran serius tidak ditangani secara internal atau administratif semata. Mekanisme koneksitas antara peradilan militer dan umum harus dioptimalkan untuk menjamin keadilan substantif.

Ketiga, dalam perkara yang diputus oleh Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 10-K/PM.III-19/AD/I/2020, majelis hakim menjatuhkan vonis 12 tahun penjara kepada Serma Supriyadi, seorang anggota militer yang terbukti menjual amunisi kepada kelompok bersenjata di Papua. Putusan ini lebih berat dari tuntutan oditur yang hanya menuntut 6 tahun penjara. Meskipun demikian, apabila mempertimbangkan tingkat bahaya dan pengkhianatan terhadap negara yang dilakukan oleh terdakwa, hukuman tersebut masih terasa ringan dan belum mencerminkan prinsip keadilan yang ideal. Dalam teori pertimbangan hakim, khususnya yang berlandaskan pendekatan integratif (yuridis, filosofis, dan sosiologis), kejahatan yang memiliki dampak terhadap keamanan nasional dan merusak kepercayaan publik harus diberi hukuman yang maksimal. Oleh karena itu, sikap yang diambil adalah mendukung penerapan sanksi yang lebih tegas dan menolak segala bentuk toleransi terhadap pelanggaran berat yang dilakukan oleh aparat pertahanan negara.

## REFERENSI

- Abdul Haris Nasution. (1975). *Sekitar Militer Indonesia*. Jakarta: CV Pembimbing.
- Aman Al Muhtar. (2020). *Kajian Hukum Pidana Militer Tentang Perbuatan Disersi Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Dalam Melaksanakan Tugas Dinasnya*.
- Aqsha Erlangga, A. E. (2019). *Efektivitas Penerapan KUHPM Terhadap Tindak Pidana Umum Illegal Tapping Oleh Prajurit TNI AD Di Wilayah Kodam II/Sriwijaya (Doctoral Dissertation, Universitas Batanghari)*.
- Dini Dewi Heniarti. (2017). *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Dwi, Y. (2023). *Tinjauan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Diduga Dilakukan Oleh Oknum Kepolisian Dalam Proses Penyidikan (Doctoral Dissertation, Undaris)*.
- Erna Kurniawati. (2018). *Mengadili Tindak Pidana Umum Yang Dilakukan Oknum Anggota TNI Di Aceh: Authority Of The Military Court I-01 Banda Aceh In Adjudicating General Crime Committed By TNI Member In Aceh Provinsi Aceh*. Vol. 2, No. 2.
- Hasibuan, E. S., & Wibowo, K. T. (2024). *Senjata Api Dan Tanggungjawab Profesi Polri*. Jejak Pustaka.
- I Made Pasek Diantha. (2019). *Metodelogi Penelitian Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Kanter, E. Y., & Sianturi, S. R. (1982). *Asas-Asas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*. Jakarta: PT. Tiara Ltd.

- Latif, Syahrul Akmal, & Muhammad Arsy Ash Shiddiqy. (2023). Dinamika Konflik dan Jejak Perdagangan Senjata Di Tanah Papua. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 6(4).
- Marianus, H. (2023). Efektivitas Hukum Terhadap Penjatuhan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Peredaran/Kepemilikan Senjata Api Ilegal Di Kabupaten Manokwari (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Muhaimin. (2019). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press.
- Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2001 Tentang Pengadaan Dan Penggunaan Senjata Api Dan Amunisi.
- Peter Mahmud Marzuki. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Purba, Irwansyah. (2016). Penerapan Hukum Pidana Militer Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan No. 295K/Mil/2014) (Skripsi).
- Riyanto, R. (2024). Penegakan Hukum Oleh Polri Dalam Menghadapi Unjuk Rasa Di Pulau Galang (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Runturambi, A., & Arthur Josias Simon. (2015). *Senjata Api Dan Penanganan Tindak Kriminal*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sigitjuli, A. (2017). Analisis Penegakan Hukum Terhadap Kepemilikan Senjata Api Ilegal (Studi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Way Kanan) (Doctoral Dissertation, Universitas Lampung).
- Sirait, N. V. S. (2018). Sanksi Bagi Anggota TNI Yang Melakukan Kelalaian Penggunaan Senjata Api Dan Mengakibatkan Korban Meninggal (Studi Kasus Di Wilayah Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta) (Doctoral Dissertation, UAJY).
- Soerjono Soekanto. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Suhaemin, Amin, Riswanto, Muhammad Nurhadi, Septian Tubagus, Moh Fathoni, Budi Prasetya, & Maemunah. (2022). Mekanisme Penanganan Perkara Pidana Di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon. *Edulaw: Journal Of Islamic Law And Jurisprudence*, 3(1).
- Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jo Pasal 55.
- Wijanarko, Agung. (2007). Penegakan Hukum Peredaran Senjata Api Ilegal (Tesis, Universitas Airlangga).
- Zakky, K. T. D. I. H., & Almubaroq, S. P. (2023). *Bahan Ajar Strategi Pertahanan*. Indonesia Emas Group.